



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DAN

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan kewenangan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
11. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan yang berdiri sendiri, bukan selain dari perkumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 Pasal ini.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
24. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

25. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
26. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
27. Pengelolaan sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
28. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R(*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R(*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
35. Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
37. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

38. Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
39. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
40. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan pengelola sampah yang meliputi antara lain: bencana alam, banjir, wabah, pemberontakan, huru hara dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
41. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
42. Standar Pelayanan Minimal yang untuk selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis, mutu dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah yang berhak diperoleh setiap orang secara minimal dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pengelola sampah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
43. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
44. Penjamin Pemerintah adalah penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Usaha setelah menerima usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
45. Pejaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek infrastruktur.
46. Dukungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada proyek infrastruktur, berupa bentuk dukungan fiskal, bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas :

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB III
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah
- (2) Pengelolaan sampah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Badan.

Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. Program pengurangan dan penanganan sampah
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati

Pasal 7

- (1) Selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. Pemerintah Kabupaten juga menyusun dokumen dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaوران ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah

Pasal 10

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 11

- Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;

- b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, Fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5(lima) jenis sampah, terdiri dari:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, Fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilhan sampah wajib menyediakan sarana pemilhan sampah skala kawasan
- (4) Pemerintah kabupaten menyediakan sarana pemilhan sampah skala kabupaten
- (5) Pemilhan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, dilakukan oleh:
- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah
- (3) Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5(lima) jenis sampah;

- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan;
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten
- (2) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah, termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPS
- (3) Dalam pengangkutan sampah pemerintah kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 15

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. motor sampah; atau
 - c. truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup; dan
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 16

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan
 - c. Pemerintah kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak boleh merusak lingkungan dan/ atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari UPS dan atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
 - c. pengolahan residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control land fill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*); dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 20

Pengelola TPS, UPS dan atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;

- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/ atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1). Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Kelurahan.
 - (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.
 - (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai
 - c. kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke lembaga atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota/kabupaten lainnya;
- b. kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah provinsi atau kota/kabupaten pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah adalah sesuai kewenangan daerah di bidang persampahan

Pasal 28

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten, kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan dimaksud pada ayat (1) digolongkan retribusi Jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasipembuanganjpemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Pengambilan pengangkutan, pengelolaan danpemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi.
- (5) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VII PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Bentuk peran keluarga adalah:
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri;
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. turut aktif tejun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang usaha atau kegiatannya.

Pasal 32

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- e. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.

- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah padatahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupatendi luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamintidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 37

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 38

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh lembaga dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Pemerintah Kabupaten

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
 - c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
 - d. memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang.
- b. Pemerintah kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- c. Melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- f. Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan Pengolahan Sampah di UPS.
- g. Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPA.
- h. UPS atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah UPS dan atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten.
- i. Pemerintah Kabupaten, masyarakat menyediakan TPS, UPS dan atau TPA sesuai dengan kebutuhan.
- j. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- l. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

**Paragraf 2
Masyarakat**

Pasal 40

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mereduksi timbulan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - d. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan
 - e. dan pengangkutan sampah;
 - f. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - g. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - h. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya
- (4) Masyarakat menyediakan TPS, dan/ tau UPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyediaan TPS dan/ atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS dan atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Paragraf 3

Badan

Pasal 41

- (1) Badan wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana dan/ atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari
 - b. usaha dan/ a tau kegiatannya;
 - c. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - d. menghasilkan produk dan/ atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - e. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan atau
 - f. kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - d. menarik kembali sampah dari produksi dan atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
 - e. menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - f. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - g. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - i. menyediakan TPS, dan atau UPS sesuai dengan kebutuhan;
 - j. TPS dan atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf i memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. TPS dan atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*opendumping*);
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XIII
PENGHARGAAN, KOMPENSASI DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan, kompensasi dan sanksi kepada orang atau badan.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati

Pasal 45

Pemberian penghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 46

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 47

Penghargaan atau insentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan atau penghapusan retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan ; dan/atau
- c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Ketiga
Kompensasi**

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah milik Pemerintah Kabupaten
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 49

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah;
- b. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

**Bagian Keempat
Sanksi**

Pasal 50

Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi atau disinsentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan;
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau

Pasal 51

Disinsentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa pengenaan sanksi administrasi.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) huruf diberi sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
 - (3) Jika pelanggar mengabaikan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa:
 - a. Penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;
 - b. penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan/atau
 - c. pembebanan denda sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
 - (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) ton dengan jumlah volume sampah.
 - (5) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (6) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola UPS dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke UPS dan atau TPA.

Pasal 53

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di UPS dan atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019
NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/914/TB/2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 04